

**ANALISIS HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA
DALAM PENGGUNAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK
KOMERSIAL
(STUDI KASUS ROYALTI WARALABA MIE GACOAN)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
DANIEL VINATO
NPM 2206200254



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bnari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.nc.id  rektor@umsu.nc.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Nilai-nilai kebangsaan sangat penting untuk dijunjung tinggi
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **6 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DANIEL VINATO
NPM : 2206200254
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM
PENGUNAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK KOMERSIAL
(STUDI KASUS ROYALTI WARALABA MIE GACOAN)
Penguji :
1. Dr. Lilawati Ginting, SH., M.Kn NIDN. 0103107703
2. Dr. Rachmad Abduh, SH., M.H NIDN. 0004127204
3. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H NIDN. 0106069401

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dnsri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Ula masprah saat ini agar diubuhkan
Nomer dari tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **06 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **DANIEL VINATO**
NPM : **2206200254**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISI HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA
DALAM PENGGUNAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK
KOMERSIAL (STUDI KASUS ROYALTY WARALABA MIE
GACOAN)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Dr. Lilawati Ginting S.H., M.Kn.**
2. **Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.**
3. **Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.**




1. _____
2. _____
3. _____

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA
DALAM PENGGUNAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK
KOMERSIAL(STUDI KASUS ROYALTI WARALABA MIE
GACOAN)
Nama : DANIEL VINATO
NPM : 2206200254
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 6 April 2026.

Dosen Penguji


		
<u>Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn</u> NIDN : 0103107703	<u>Dr. Rachmad Abduh S.H., M.H</u> NIDN : 0004127204	<u>Dr. Ismail Koto, S.H., M.H</u> NIDN : 0106069401

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bauri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan)  [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan)  [umsuamedan](https://twitter.com/umsuamedan)  [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menggunakan surat ini agar dicantumkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DANIEL VINATO
NPM : 2206200254
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA
DALAM PENGGUNAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK
KOMERSIAL(STUDI KASUS ROYALTI WARALABA MIE
GACOAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 8 Maret 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. Ismail Koto, S.H., M.H
NIDN: 0106069401

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/5K/BAN-PT/AL.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsamedan umsamedan umsamedan umsamedan

Bila diperlukan surat ini harap ditunjukkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : DANIEL VINATO
NPM : 2206200254
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul skripsi : ANALISIS HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK
CIPTA DALAM PENGGUNAAN LAGU DAN/ATAU
MUSIK KOMERSIAL(STUDI KASUS ROYALTI
WARALABA MIE GACOAN)
Dosen Pembimbing : Dr. Ismail Koto, S.H.,M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bnari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DANIEL VINATO
NPM : 2206200254
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK KOMERSIAL(STUDI KASUS ROYALTI WARALABA MIE GACOAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 6 April 2026
Saya yang menyatakan,



DANIEL VINATO
NPM.2206200254



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SIK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DANIEL VINATO
NPM : 2206200254
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM
PENGGUNAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK KOMERSIAL
(STUDI KASUS ROYALTI WARALABA MIE GACOAN)
Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	26 Agustus 2025	Bimbingan Judul dan Rumusan masalah	
2.	27 Agustus 2025	Bimbingan proposal	
3.	29 Agustus 2025	Bimbingan Perbaikan rumusan masalah	
4.	8 September 2025	Bimbingan penulisan footnote	
5.	17 September 2025	Acc proposal untuk di seminarikan	
6.	21 November 2025	Bimbingan Bab I dan II	
7.	12 Januari 2026	Bimbingan Bab III dan IV	
8.	21 Januari 2026	Perbaikan Latar Belakang	
9.	29 Januari 2026	Acc untuk di ujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Ismail Koto, S.H., M.H
NIDN :0106069401

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta dalam Penggunaan Lagu dan/atau Musik Komersial: Studi Kasus Royalti Waralaba Mie Gacoan Bali”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Perjalanan untuk menyelesaikan skripsi ini tidaklah mudah. Banyak tantangan, kelelahan, dan keraguan yang harus penulis lalui, namun semua itu menjadi bagian dari proses yang membentuk keteguhan dan kedewasaan. Dengan dukungan keluarga dan orang-orang terdekat, penulis terus berusaha dan tidak menyerah hingga akhirnya dapat mencapai titik ini. Semoga perjuangan ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Subianto dan Mariana K, mama dan papa penulis yang memberikan doa dan dukungan serta pengorbanan yang besar sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan ini.
2. Kakak dan abang penulis, Isabella, Ilham dan Johan, yang memberikan motivasi, nasihat, dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
3. Dosen pembimbing penulis bapak Dr. Ismail Koto S.H., M.H., saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah membimbing saya dan

memberikan ilmu yang banyak kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini

4. Kepala bagian hukum perdata yaitu Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn. dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang sangat berharga.
5. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, beserta seluruh staf pengajar yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
6. Seluruh dosen fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang mengajarkan penulis tidak hanya ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan integritas yang menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka selama ini telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
8. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan Pendidikan Program Sarjana Penulis

9. Lira Nova Eliza selaku Partner Penulis, yang selalu setia menemani, memberikan dukungan, semangat, serta doa dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Dukungan emosional, kesabaran, dan perhatian yang diberikan sangat berarti bagi penulis, terutama di saat menghadapi berbagai kesulitan.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada orang-orang terdekat saya yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini : Wahyu Ramadhansyah Panjaitan, Fadhail Alfarizi Hari, Aziz Andriansyah, Muhammad Iqbal, Reza Rizki Ananda Harahap, Nabila Amira Nazwa, Kayla Hair Nafasyah, Najwa Aisyah Fitri. Nama-Nama yang telah disebutkan, penulis mengucapkan terimakasih banyak telah berkontribusi baik dalam tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan. Penulis mendapatkan banyak pelajaran dari penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terima kasih. Semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan diberikan kemudahan dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wasaalamualaikum Wr. Wb

Medan, 20 Desember 2025

Penulis,

DANIEL VINATO
NPM. 2206200254

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENGUNAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK KOMERSIAL (STUDI KASUS ROYALTI WARALABA MIE GACOAN

DANIEL VINATO
NPM 2206200254

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hak cipta dalam penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial dengan studi kasus pada waralaba Mie Gacoan Bali, yang diketahui memutar lagu berhak cipta tanpa izin dan tanpa melakukan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Penggunaan karya cipta untuk kepentingan komersial merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, yang mewajibkan setiap pelaku usaha memperoleh lisensi dan membayar royalti atas pemanfaatan karya musik di ruang publik. Kasus Mie Gacoan Bali menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban hukum tersebut, sehingga menimbulkan persoalan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta dan dasar tuntutan ganti rugi secara perdata.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan serta analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum positif, doktrin, serta asas-asas hukum hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutaran musik secara komersial tanpa izin memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi pencipta dan termasuk perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPperdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum perdata terhadap pencipta lagu diberikan melalui mekanisme gugatan ganti rugi, penghentian penggunaan ciptaan, serta kewajiban pembayaran royalti. Pemutaran lagu secara komersial tanpa lisensi merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pencipta secara ekonomi. Dalam kasus waralaba Mie Gacoan Bali, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme mediasi dengan kewajiban pembayaran royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif. Hal ini menegaskan bahwa pembayaran royalti merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan oleh pelaku usaha. Penegakan hukum perdata memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan keadilan bagi pencipta. Selain itu, kasus ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha lainnya agar patuh terhadap ketentuan hukum hak cipta. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum hak cipta diharapkan dapat mendorong iklim usaha yang adil dan berkelanjutan.

**Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Royalti Lagu, Perbuatan
Melawan Hukum, Waralaba (*Franchise*)**

DAFTAR ISI

KATA

PENGANTAR.....Error!

Bookmark not defined.

ABSTRAK.....Er

ror! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN.....Error! Bookmark not defined.

A. Latar BelakangError! Bookmark not defined.

1. Rumusan Masalah 7

2. Tujuan Penelitian 8

3. Manfaat Penelitian 8

B. Definisi Operasional..... 9

C. Keaslian Penelitian.....Error! Bookmark not defined.

D. Metode Penelitian.....Error! Bookmark not defined.

1. Jenis

Penelitian.....Error!

Bookmark not defined.

2. Sifat

Penelitian.....Error!

Bookmark not defined.

3. Pendekatan Penelitian

.....Error! Bookmark not defined.

4. Sumber Data

Penelitian.....Error! Bookmark not defined.

5. Alat Pengumpul

Data.....Error! Bookmark not defined.

6. Analisis

Data.....Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA.....Error! Bookmark not defined.

A. Hak Kekayaan Intelektual.....17

B. Hak Cipta Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.....21

C. Royalti Lagu dan/atau Musik.....26

D. Lembaga Manajemen Kolektif.....29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....39

A. Ketentuan Hukum Terkait Pemutaran Lagu Dan/Atau Msuik di Gerai Waralaba.....39

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Pelanggaran Hak Cipta	48
C. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Penggunaan Lagu Tanpa Izin Dalam Kegiatan Usaha Waralaba.....	60

BAB IV KESIMPULAN DAN

SARAN.....Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan.....69

B. Saran71

DAFTARPUSTAKA.....72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemilikan. karya intelektual baik yang bersifat kolektif maupun individu yang menjadi fondasi pembangunan ekonomi kreatif. Perlindungan kekayaan intelektual dengan demikian menjadi elemen krusial untuk perkembangan nasional di masa mendatang dan memberikan sumbangan yang signifikan dalam kemajuan ekonomi baik di tingkat nasional maupun global. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang harus dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengantisipasi semua perubahan dan kemajuan serta tren global agar tujuan nasional bisa terwujud.¹

Salah satu tindakan utama yang diambil adalah menjaga kekayaan intelektual dan memiliki peluang indikasi geografi dan kekayaan intelektual kolektif yang berupa pengetahuan lokal. Kekayaan Intelektual adalah aset yang bernilai yang dapat meningkatkan perekonomian suatu negara bangsa. Kekayaan Intelektual merupakan hak yang muncul dari hasil pemikiran yang menghasilkan suatu barang atau cara yang bermanfaat bagi manusia. Intinya, Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta, inventor, desainer, dan kreator terkait dengan karya atau kreasi intelektual mereka. Bentuk kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua. yaitu Kepemilikan Individu dan Kepemilikan Bersama.²

¹ Ismail Koto (2023), "*Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 2, No 1, halaman 167

² *Ibid*, halaman 168

Perlindungan hak cipta sangat penting dalam dunia kreatif, termasuk ketika kita memakai lagu untuk tujuan bisnis. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan dengan jelas bahwa setiap orang yang menggunakan karya cipta wajib menghormati dan memenuhi hak penciptanya dengan membayar royalti. Royalti musik bukan hanya bentuk penghormatan terhadap karya kreatif, tetapi juga menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi para pencipta yang sangat bergantung pada pendapatan ini. Pencipta berhak dikenal sebagai pemilik sah dari karyanya serta mengatur bagaimana orang lain boleh menggunakan karyanya. Pencipta lagu bisa mengalami kerugian karena karya mereka digunakan secara ilegal, seperti pemutaran lagu tanpa izin di restoran, kafe, tempat hiburan, atau media sosial serta iklan. Selain itu, hak cipta juga mendorong kreativitas, mendorong persaingan sehat, dan memastikan bahwa pencipta mendapatkan penghargaan yang layak atas karyanya.³

Terkadang, hak untuk berekspresi tampak bertentangan dengan Hak Cipta, meskipun ada pandangan yang menyatakan keduanya dapat sejalan. Hal ini disebabkan oleh Hak Cipta yang melindungi cara seseorang menyampaikan suatu gagasan, bukan gagasan itu sendiri atau informasinya. Ini menunjukkan bahwa orang lain dapat menyampaikan gagasan yang serupa atau memanfaatkan informasi dari karya spesifik dalam karya mereka sendiri, asalkan cara penyampaian mereka berbeda. Contohnya, fenomena lagu cover, di mana versi berbeda dari sebuah lagu dinyanyikan oleh artis lain atau individu yang bukan pencipta aslinya, termasuk

³ Adriel Manumpak Panagian Tambunan & Wilma Silalahi, (2025), “*Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Lagu secara Komersial tanpa Izin Pencipta dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta*”, Jurnal Tana Mana Vol 6, No 2, halaman 340.

dalam area kebebasan berpendapat. Akan tetapi, jika versi cover tersebut dipakai untuk tujuan komersial, maka kondisi ini dapat menimbulkan masalah hukum, karena bisa berujung pada perselisihan pelanggaran Hak Cipta dengan pemilik hak cipta yang asli.⁴

Aktivitas memutar musik di kafe dan restoran masih dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tujuan untuk menarik perhatian pengunjung atau pelanggan. Memutar musik di tempat makan tersebut bisa membuat citra atau branding tempat itu terlihat lebih positif. Pelanggan atau calon pelanggan akan merasa bahwa tempat makan itu merupakan tempat yang elegan dan berbeda dibanding tempat lainnya. Dengan demikian, para pelaku usaha bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Mereka bisa dikatakan menggunakan musik secara komersial dan memanfaatkan musik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini juga bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Banyak pelaku usaha kafe dan restoran masih tidak menyadari bahwa memutar musik tanpa izin dari pemegang hak cipta merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dikatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, yang muncul secara otomatis tanpa harus mengajukan permohonan, setelah karya cipta tersebut dibuat dalam bentuk nyata, selama tidak bertentangan

⁴ Juardi, A., Roestamy, Martin & Nurwati (2023) “Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik Dan Lagu Yang Di Cover Version Pada Platform Digital”. Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 15 No 2, halaman 130

⁵ Reylandho Cornelius Talahatu, (2023), “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 1, No 2, Halaman 82-83

dengan aturan dalam perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa penggunaan karya cipta secara komersial merupakan salah satu kriteria untuk menentukan apakah hak cipta tersebut berlaku. Penggunaan secara komersial berarti memanfaatkan karya cipta atau produk hak untuk tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi, entah itu dari sumber mana pun atau dengan bayaran. Dalam konteks penggunaan karya cipta seperti lagu oleh pihak lain dalam kegiatan usaha yang bersifat komersial, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pihak tersebut wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Izin tersebut diberikan dalam bentuk lisensi, yang menurut Pasal 1 angka (20) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melakukan hak ekonomi atas karyanya atau produk hak terkait.⁶

Salah satu kasus aktual yang mencerminkan persoalan tersebut terjadi pada waralaba MG di Bali, di mana diketahui telah memutar lagu-lagu berhak cipta di area restoran untuk tujuan komersial tanpa izin atau pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Kasus ini mencuat ke publik melalui pemberitaan media dan sorotan aktivis HKI karena dianggap mencerminkan kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum hak cipta dan pada 8 Agustus 2025, PT PT Mitra Bali Sukses sebagai pemilik jaringan Mie Gacoan sepakat berdamai dengan SELMI dalam sengketa pelanggaran hak cipta musik. Proses mediasi difasilitasi oleh

⁶ Langit Rafi Soemarsono, (2021), *Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial*, Jurnal Hukum, Vol 4, No 2, halaman 616-617.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) Bali dan disaksikan langsung oleh Supratman Andi Agtas. Hasil mediasi: Mie Gacoan didenda dengan kewajiban membayar royalti sebesar sekitar Rp 2,2 miliar kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui SELMI sebagai kompensasi atas pemutaran lagu-lagu berhak cipta di 65 outlet mereka di seluruh Indonesia sejak 2022 hingga 2025. Setelah pelunasan royalti dan penandatanganan perjanjian damai, kasus pidana dilaporkan akan dihentikan melalui mekanisme restorative justice. Dengan demikian, sengketa hak cipta tersebut resmi dianggap selesai dan menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar mematuhi kewajiban membayar royalti sebelum memutar musik secara komersial.⁷

Karya cipta seperti lagu atau musik yang diciptakan oleh seseorang merupakan bagian dari harta kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan moral yang wajib dihormati oleh orang lain. Oleh karena itu, segala bentuk pemanfaatan karya orang lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa izin dari pemiliknya, termasuk memutar lagu di ruang usaha tanpa membayar royalti, adalah tindakan mengambil hak orang lain secara tidak sah. Islam memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan zalim (aniaya) dan termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara batil Dalam Agama Islam Kita diajarkan untuk tidak mengambil haka tau milik orang lain secara tidak sah , konsep perlindungan

⁷No Name, <https://ntt.kemenkum.go.id/berita-utama/kasus-pelanggaran-hak-cipta-berakhir-damai-mie-gacoan-bayar-royalti-rp-2-2-m>, diakses pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 pada pukul 10.00 WIB.

terhadap hasil karya cipta seseorang sangat erat kaitannya dengan Ayat Alquran **QS. An-Nisa (4): 29.**

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (4): 29.)*

Tidak hanya Al-Qur'an yang menegaskan larangan memanfaatkan harta atau hasil karya orang lain secara batil, Rasulullah SAW juga memperingatkan dengan tegas mengenai bahaya mengambil hak orang lain tanpa izin. Islam memandang setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kepemilikan, baik berupa harta fisik maupun harta intelektual, sebagai perbuatan zalim yang dilarang keras. Mengambil manfaat dari karya orang lain, seperti memutar lagu ciptaan orang lain untuk kepentingan bisnis tanpa membayar royalti, pada hakikatnya adalah bentuk kezaliman terhadap hak ekonomi pencipta.

مَنْ أَخَذَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: *"Barangsiapa yang mengambil hak seorang Muslim dengan sumpahnya (secara tidak sah), maka Allah akan mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan surga atas dirinya." (HR. Bukhari dan Muslim)*

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum terkait dengan pemutaran lagu dan/atau musik pada gerai waralaba di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan Hukum Perdata Terhadap Pencipta lagu atas Pelanggaran Hak Cipta?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perdata pelaku usaha waralaba Mie Gacoan terhadap pelanggaran hak cipta dalam penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan sudah selayaknya memiliki tujuan sesuai dengan masalah yang dibahas. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pemutaran lagu dan/atau musik komersial di tempat usaha seperti gerai waralaba di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta lagu dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta atas karyanya.
- c. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum perdata pelaku usaha waralaba atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial tanpa izin, termasuk dasar gugatan, unsur perbuatan melawan hukum, dan bentuk ganti rugi yang dapat dimintakan.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai pengaturan Hak Cipta sebagai bagian dari hak kebendaan yang tidak berwujud yang dapat dilindungi secara hukum.
- b. Secara Praktis penelitian ini bermanfaat untuk memahami akibat hukum perdata atas penggunaan Karya Cipta (Lagu) tanpa izin, termasuk potensi terhadap gugatan perdata dan kewajiban membayar ganti rugi.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan Judul : Analisis Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta dalam Penggunaan Lagu Komersial Studi Kasus Royalti di Waralaba MG Bali, maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Hak Cipta dalam Undang-undang hak Cipta No. 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.⁸

⁸ Iin Indriani, (2018), Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik, Vol 7 No 2, Jurnal Ilmu hukum, halaman 251.

2. Royalti dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 1 ialah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik Hak Terkait.
3. Penggunaan Lagu Secara Komersial yang dimaksud dengan penggunaan lagu secara komersial dalam penelitian ini adalah pemanfaatan karya cipta berupa lagu oleh pelaku usaha (dalam hal ini waralaba Mie Gacoan Bali) untuk tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi, misalnya untuk meningkatkan daya tarik konsumen, memperkuat brand image, dan menciptakan suasana di dalam gerai usaha.
4. Pelanggaran Hak Cipta dalam konteks penelitian ini adalah tindakan memutar lagu atau musik di ruang publik komersial tanpa izin atau tanpa membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta, yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pencipta dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.
5. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.⁹
6. Lisensi adalah Izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaanya atau Produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.¹⁰

⁹ Wahyu Simon Tampubolon, (2016), *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 4 No 1, halaman 53

¹⁰ Marulam Hutauruk, (2022), *Lisensi & Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halaman 339

7. Waralaba (*Franchise*) adalah Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain.¹¹

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Zuanda Zein, mahasiswa Fakultas Hukum UMSU, Tahun 2017, yang berjudul “ Penyelesaian Perkara Gugatan PERdata Pembayaran Royalti Atas Pemutaran Musik tanpa Izin Pemegang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst)”. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap penyelesaian perkara gugatan perdata mengenai pembayaran royalti atas pemutaran musik tanpa izin dari pemegang hak cipta, dengan menelaah pertimbangan hukum hakim serta penerapan

¹¹ A. Yudha HarnokoIka & Yunia Ratnawati,(2015), *Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 1 No 1, halaman 1

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arna Safitri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi, Tahun 2022, yang berjudul “Hukum Bagi Pemilik Konten NFR (Non-Fungible Token) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual”. Penelitian ini berfokus pada kajian yuridis mengenai bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap pemilik konten NFT (Non-Fungible Token) dalam kerangka sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, dengan menelaah relevansi dan penerapan peraturan perundang-undangan HKI yang berlaku serta tantangan penerapannya terhadap aset digital berbasis teknologi blockchain.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rychshen Chanry, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tahun 2022, yang berjudul “Aspek Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu dan Tinjauan Keadilan Sistem Pembayaran Royalti dalam Bentuk Pro-Rata pada *Platform Digital Spotify*”. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta lagu dalam konteks distribusi royalti pada *platform* digital Spotify, serta menelaah sejauh mana sistem pembayaran royalti dengan metode pro-rata memenuhi prinsip keadilan bagi pencipta dan pemegang hak terkait, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum akibat tidak dilakukannya pembayaran royalti oleh pelaku usaha terhadap penggunaan lagu tanpa izin pencipta lagu.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan masalah. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam hal memaksimalkan hasil penelitian ini terdiri atas:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Yuridis Normatif disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan Peraturan Perundang Undangan (*Law Is Book*).¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deksriptif. Penelitian deksriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 118.

keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian yuridis normatif adalah berupa pendekatan dan dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis.¹⁴

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena permasalahan hukum yang dikaji, yaitu mengenai ketentuan hukum pemutaran lagu dan/atau musik secara komersial serta kewajiban pembayaran royalti, lebih menitikberatkan pada analisis norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada pengkajian hukum positif yang mengatur hak cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan

4. Sumber data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 20.

¹⁴ Bambang Sunggono. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Halaman 93.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS. An-Nisa (4): 29.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri: Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer), UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa : buku, jurnal, hasil penelitian, dll.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan, berupa : internet, kamus

5. Alat Pengumpul data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari data sekunder. Data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu:

- a. *Online*, Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.
- b. *Offline*, Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah penguraian tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹⁵ Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan

¹⁵ I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenanda Media Group, halaman.152.

permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Kekayaan Intelektual (disingkat KI) atau dalam bahasa Inggris sebagai Intellectual Property di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan berbagai perubahan istilah. Istilah *Intellectual Property* awalnya diartikan sebagai "hak milik intelektual", kemudian menjadi "hak kepemilikan atas kekayaan intelektual", lalu diubah menjadi "hak atas kekayaan intelektual - HAKI", selanjutnya disederhanakan menjadi "hak kekayaan intelektual" (disingkat HaKI dan berubah menjadi HKI) dan saat ini istilah yang digunakan adalah "Kekayaan Intelektual" (KI). Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", merupakan istilah yang biasa digunakan untuk merujuk pada *Intellectual pProperty Rights* (IPR), yaitu hak yang timbul dari ide yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Intinya,¹⁶

Perlindungan terhadap HKI memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif. Dengan adanya kepastian hukum, para pencipta akan lebih termotivasi untuk terus berkarya karena merasa hak-haknya dilindungi. Sebaliknya, jika pelanggaran HKI dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tegas, maka akan muncul iklim usaha yang tidak sehat, di mana pihak-pihak yang tidak menghargai hak cipta justru memperoleh keuntungan secara tidak sah

¹⁶ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah (2022), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu pengantar*, Bandung : Widina Bhakti Persada, halaman 14

Negara, melalui perangkat hukum dan lembaga penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa HKI dihormati dan dilindungi. Penegakan hukum perdata, seperti gugatan ganti rugi terhadap pelanggar hak cipta, merupakan salah satu instrumen penting untuk memberikan keadilan bagi pencipta. Selain itu, mekanisme lisensi dan kerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) juga menjadi solusi praktis agar penggunaan karya cipta dapat dilakukan secara legal dan teratur.

Sejarah Undang-Undang tentang hak kekayaan intelektual bermula dari perkembangan budaya Eropa setelah zaman kegelapan yang dikuasai oleh kekuasaan gereja sebagai pusat kegiatan budaya dan pengambilan keputusan penting. Secara historis, hak atas kekayaan intelektual pertama kali muncul di Venesia, Italia pada tahun 1470 di mana isu paten menjadi perdebatan yang sengit. Dikenal pada masa itu ada penemuan mengagumkan seperti yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes, dan sejumlah ilmuwan serta seniman besar lainnya. Pada dasarnya, penemuan yang dibuat pada era tersebut mulai diatur dan diberikan hak eksklusif atas penemuan mereka. Mekanisme hukum serta pengaturan mengenai hak monopoli dan legitimasi hak kekayaan intelektual, terutama hak paten, kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris pada abad ke-16. Pada tahun 1623, lahir hukum paten pertama di Inggris yang dikenal dengan *Statute of Monopolies*. Setelah Inggris, Amerika Serikat menyusun dan mengesahkan Undang-Undang paten pada tahun 1791. Revolusi Perancis memang tak terpisahkan dari pelaksanaan konvensi Paris. Pertumbuhan benua Eropa pada masa Renaissance di abad ke-15

merupakan periode sejarah di mana pengetahuan dan budaya baru berkembang dengan sangat cepat. Momentum revolusi Perancis ini yang mendorong perkembangan sistem pengaturan hak atas properti dalam hukum perdata. Gagasan untuk menjaga karya yang dihasilkan.¹⁷

Para penyusun konvensi menetapkan tiga prinsip inti dan mencakup serangkaian ketentuan perlindungan minimum yang harus disediakan, serta ketentuan-ketentuan khusus yang ditawarkan bagi negara-negara berkembang yang ingin memanfaatkannya. Tiga prinsip utama tersebut mencakup: Karya yang berasal dari suatu negara (contohnya tulisan seorang penulis yang merupakan warga negara tersebut atau karya yang pertama kali diterbitkan di negara itu) harus memperoleh perlindungan yang setara di negara-negara lain (prinsip "perlakuan nasional"). Perlindungan tidak harus terikat pada kepatuhan terhadap formalitas (prinsip otomatis "perlindungan"). Perlindungan tidak tergantung pada adanya jaminan di negara asal pekerjaan (prinsip "kemandirian" dari perlindungan). Standar minimum perlindungan berkaitan dengan karya serta hak yang perlu dilindungi, dan periode perlindungan adalah: Untuk karya, perlindungan harus meliputi "setiap karya di bidang sastra, ilmiah, dan seni, dalam bentuk atau cara ekspresi apapun yang dipublikasikan ada batasan atau pengecualian, berikut adalah beberapa hak yang perlu diakui sebagai hak eksklusif otorisasi:

- a. hak untuk menerjemahkan,
- b. hak untuk membuat adaptasi dan pengaturan karya,

¹⁷ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, Op.Cit halaman 2

- c. hak untuk berpartisipasi dalam produksi publik yang bersifat drama, drama musikal, dan musik,
- d. hak untuk mengakses karya sastra umum,
- e. hak untuk menyampaikan kepada publik hasil karya tersebut,
- f. hak untuk menyiarkan (dengan kemungkinan negara kontraktor memberikan hak hanya untuk pembayaran yang adil dan bukan hak otorisasi),
- g. hak untuk membuat reproduksi dengan metode atau bentuk tertentu (dengan kemungkinan bahwa suatu negara kontraktor dapat mengizinkan, dalam keadaan tertentu, reproduksi tanpa izin asalkan tidak bertentangan dengan pemanfaatan normal karya dan tidak mengurangi secara signifikan kepentingan penulis, serta dengan kemungkinan bahwa suatu negara kontraktor dapat memberikan, terkait rekaman suara karya musik, hak dengan imbalan yang adil),
- h. hak untuk memanfaatkan karya sebagai dasar untuk karya audiovisual, serta hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan di depan umum atau menyampaikan.¹⁸

Tanggal 10 Mei 1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)*) berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1). Pada tanggal 12 April 1982, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6

¹⁸ *Ibid*, halaman 7

tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan Nomor 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Paten.

Tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Menyusuli pengesahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, Pemerintah

Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut.

Tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman. Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989.

Pada akhir tahun 2000, ada tiga Undang-Undang baru yang dibuat di bidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Untuk mengatur semua peraturan hukum di bidang HKI agar sesuai dengan Persetujuan TRIPS, Undang-Undang HKI terbaru di tiga bidang utama tersebut adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Untuk melengkapi peraturan HKI, pemerintah juga membuat empat Undang-Undang HKI lainnya, yaitu Undang-Undang Pelindungan Varietas Tanaman (UU No 29 Tahun 2000), Undang-Undang Rahasia Dagang (UU No 30 Tahun 2000), Undang-Undang Desain Industri (UU No 31 Tahun 2000), dan Undang-Undang Desain Tata Letak

Terpadu (UU No 32 Tahun 2000). Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga telah diubah lagi menjadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.¹⁹

Jika ditelusuri lebih lanjut Hak atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu diantara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda yang tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat batasan benda yang dikemukakan dalam pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi: benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh Hak Milik.²⁰

Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan padanan kata untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), menjadi persoalan serius diperhatikan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena HKI dewasa ini sudah mendunia. HKI diperdagangkan secara global. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Apalagi hukum hak kekayaan intelektual merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas. Lebih tepatnya lagi tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreatifitas individu untuk kemanfaatan umat manusia secara luas. Sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan. Secara lebih khusus HKI dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan

¹⁹ Tomi Suryo Utomo, (2020), *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 6

²⁰ *Ibid*, halaman 11

intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut.

HKI memiliki perbedaan dengan Hak Milik Kebendaan antara lain pemilik memiliki hak moral sehingga nama tetap harus dicantumkan meskipun HKI-nya telah dialihkan ke pihak lain. Hal ini berbeda dengan pemilik kebendaan (contoh: pemilik rumah) yang namanya harus berubah jika rumahnya dialihkan ke pihak lain. Pemilik HKI (contoh Hak Merek) dapat membuat lisensi kepada beberapa pihak, sedangkan pemilik rumah bisa menyewakan rumahnya ke satu pihak.²¹

Hak kekayaan intelektual terdiri dari Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran;

- a. Merek;
- b. Indikasi Geografis;
- c. Desain Industri;
- d. Paten;
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- f. Informasi Rahasia Termasuk Rahasia Dagang Dan Data Test;
- g. Varietas Tanaman Baru.²²

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:

²¹ Iswi Hariyanti, Cita Yustisia Serfiyani, & R. Serfianto D. Purnomo, (2018), *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*, Yogyakarta : Penerbit Andi, halaman 20.

²² Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, Op.Cit, halaman 14

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum.
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual
- c. Kemampuan Intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.²³

Penciptaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan sebagai Perlindungan Hukum bagi Pencipta dan Karyanya Jika sebuah karya terdaftar di HAKI, maka secara otomatis pencipta serta karyanya akan memperoleh perlindungan hukum. Pencipta yang merupakan pemilik karya pastinya akan lebih bebas dalam memanfaatkan nilai ekonomi dari karya yang diciptakannya tanpa khawatir melanggar hukum. Sebagai langkah antisipasi terhadap pelanggaran HAKI.²⁴

Pelindungan hak kekayaan intelektual sangat penting dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia meliputi hak cipta, merek, paten, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual berbeda dengan hak milik kebendaan karena hak kekayaan intelektual bersifat tidak nyata dan tidak mudah hilang, tidak bisa disita, serta lebih tahan lama. Dalam hak kekayaan intelektual, ada hak moral yang tetap melekat pada pencipta atau penemu, meskipun hak ekonominya sudah dialihkan ke pihak lain. Hak ekonomi dalam kekayaan intelektual memungkinkan para pencipta, penemu, dan masyarakat mendapatkan manfaat secara ekonomis dari karya atau temuannya.

²³ Tomi Suryo Utomo, Op.Cit., halaman 2

²⁴ Arif Lutviansori. (2020). *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 27.

Dalam konteks perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual itu sendiri terpisah dari hasil yang berbentuk fisik. Hak kekayaan intelektual termasuk dalam harta tidak berwujud atau intangible assets, yaitu hasil dari kemampuan seseorang berpikir kreatif, logis, dan bernalar. Dalam sistem hak kekayaan intelektual, yang dilindungi hukum adalah hak itu sendiri, bukan bentuk fisiknya. Misalnya, hak cipta buku dilindungi hukum, sedangkan hasil fisiknya seperti buku-buku yang dicetak mendapat perlindungan sebagai benda materiil atau benda berwujud.

2. Hak Cipta sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah ciptaan direalisasikan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, pencipta atau penerima hak memiliki hak tunggal untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya, atau memberikan izin untuk hal tersebut dengan tetap memperhatikan batasan-batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pemegang hak cipta meliputi pencipta sebagai pemiliknya, individu yang mendapatkan hak secara hukum dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak dari individu yang telah mendapatkannya secara sah.²⁵ Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan ini diberikan secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran.

²⁵ Harris Munandar dan Sally Sitanggang. (2020). *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*. Jakarta: Erlangga, halaman 14.

Prinsip ini menegaskan bahwa negara mengakui dan melindungi hak pencipta atas hasil karya intelektualnya sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas dan inovasi.

Hak cipta muncul dari sebuah idea atau gagasan. Gagasan ini lahir dari proses kreatif yang dilakukan dengan menggunakan kecerdasan berpikir dan kecerdasan perasaan manusia. Kedua kecerdasan tersebut menghasilkan karya seperti ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Karya tersebut bisa berbentuk nyata dan dilindungi sebagai hak kekayaan berupa benda fisik. Namun, gagasan atau ide yang mendasari pembuatan benda fisik itu dilindungi sebagai hak kekayaan tidak berbentuk. Itulah yang disebut sebagai hak kekayaan intelektual. Yang dilindungi bukanlah benda itu sendiri, melainkan idea atau gagasannya.²⁶

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, serta memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkannya. Hak eksklusif ini mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain untuk kepentingan komersial.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas mengatur mengenai jenis-jenis Ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum di bidang Hak Cipta. Adapun Ciptaan yang dilindungi mencakup karya-karya yang berada dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

²⁶ OK. Saidin. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 227.

Pasal ini merinci kategori-kategori Ciptaan tersebut secara eksplisit, antara lain meliputi:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, serta semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi atas ekspresi budaya tradisional;

- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video; dan
- 19) Program komputer.

Menurut Widyopramono hak cipta seringkali dikatakan sebagai hak khusus atau hak eksklusif. Karena hak cipta adalah hak eksklusif maka dia harus dilindungi. Jika tidak, akan berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi. dan di dalam Undang-undang hak Cipta No. 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.²⁷ Hak Cipta adalah hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, sebagai berikut :

a. Hak Moral

Hak Moral Merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap atau tidak mencantumkan Namanya pada Salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum,
- 2) Menggunakan nama alias atau samarannya
- 3) Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat

²⁷ Iin Indriani, Op.cit, halaman 251

- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hak terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hak yang bersifat merugikan reputasinya.²⁸

b. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi adalah hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk meraih keuntungan ekonomi dari hasil karyanya. Pemilik atau pencipta hak cipta memiliki hak ekonomi atas karyanya untuk melakukan tindakan yang meliputi:

- 1) Penerbitan ciptaan
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- 3) Penerjemahan ciptaan
- 4) Pengadaptasian, pengarasemenan atau pentransformasikan ciptaan
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- 6) Pertunjukan ciptaan
- 7) Pengumuman ciptaan
- 8) Pengkomunikasian ciptaan dan,
- 9) Penyewaan ciptaan.²⁹

Hak Ekonomi yang dimiliki oleh pemilik karya cipta meliputi :

1. Hak reproduksi atau hak penggandaan, dalam istilah undang-undang, memiliki arti yang sama dengan perbanyakan, yaitu penambahan jumlah

²⁸ Tim Visi Yustisia (2015), *Paduan Resmi Hak Cipta dari mendaftar, melindungi, hingga menyelesaikan sengketa*, Jakarta Selatan : Visimedia, halaman 2.

²⁹ *Ibid*, halaman 3

sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat penting, dengan menggunakan bahan yang sama atau tidak, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau sementara. Bentuk penggandaan atau perbanyakannya ini dapat dilakukan dengan cara tradisional maupun menggunakan peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan dari satu bentuk ke bentuk ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik.

2. Hak adaptasi, hak untuk mengadakan adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya.
3. Hak distribusi, hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang dimaksudkan agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, hak distribusi ini dikenal dengan istilah pengumuman, yaitu pembacaan, penyiaran, pameran penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
4. Hak pertunjukan, hak ini dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat diungkapkan dalam pertunjukan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, hak penampilan ini menjadi bagian dalam istilah yang disebut pelaku, yaitu actor penyanyi, pemusik, penari,

atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyajikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.

5. Hak penyiaran, hak untuk menyiarkan dapat berupa mentransmisikan suatu ciptaan dengan atau tanpa peralatan kabel atau melalui sistem elektromagnetik. Termasuk dalam pengertian menyiarkan adalah menyewakan. Melakukan pertunjukan umum, mengomunikasikan pertunjukan langsung dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku
6. Hak program kabel, hak ini hampir sama dengan hak program penyiaran, hanya saja mentransmisikannya melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tersendiri, dimana dari tempat ini disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat televisi para pelanggan sehingga siarannya dapat dipastikan bersifat komersial.
7. *roit de suite*, merupakan hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan. *Droit de suite* adalah hak yang mengikuti, artinya hak tersebut terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapa pun) benda itu berada

Sejak Indonesia merdeka, Indonesia telah mengalami 5 perubahan Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu;

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta;

- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Beberapa aturan pelaksanaan dalam bidang hak cipta yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
- 2) Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
- 3) Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa
- 4) Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
- 5) Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
- 6) Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris
- 7) Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne

Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works;

- 8) Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty;
- 9) Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT);
- 10) Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
- 11) Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta
- 12) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
- 13) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Peminjaman Hak Cipta Terdaftar.

3. Royalti Lagu dan/atau Musik

Pada saat pencipta telah memperkaya masyarakat pemakai (User) melalui karya ciptaannya oleh karena itu pencipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan sesuai dengan nilai kontribusinya melalui pembayaran Royalti. ³⁰Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 PP No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Royalti adalah imbalan atas

³⁰ Rezky Lendi Maramis, (2014), Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti, Vol 2 No. 2, halaman 121

pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.

Terminologi royalti di bidang musik atau lagu, adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis. Para pemilik hak perbanyakan (mechanical rights) adalah “pencipta”, orang-orang di bawah ini adalah para pemilik hak perbanyakan:

- a. Penulis, misalnya, lirik pada rekaman;
- b. Komposer musik;
- c. Penerbit musik (publisher) dan sering pula juga sub-publisher. Publisher adalah penerima hak dari penulis lagu dan/atau komposer melalui kontrak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan. Sedangkan sub-publisher, jika ada, adalah ditunjuk/dikuasakan oleh publisher dengan tugas mempublikasi ciptaan secara local.³¹

Prinsip-prinsip dasar distribusi royalty yang dilakukan oleh KCI, diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 8 Peraturan Distribusi Royalty KCI (Khusus Hak Mengumumkan), sebagai berikut:

- a. Royalti dibagi hanya dari pemakai karya musik (user) yang membayar royalti.
- b. Royalti dibagi berdasarkan laporan penggunaan karya musik (*Logsheet*).

³¹ *Ibid*, halaman 122

- c. Royalti dibagikan berdasarkan kelompok pemakaian musik (*Pool*) distribusi.
- d. Royalti dibagikan hanya untuk anggota KCI (karya Cipta Indonesia) dan Anggota Badan Pengumpul Royalti.
- e. Royalti dibagi sesuai dengan data karya musik (*Repertoire*) yang didaftarkan oleh anggota KCI dan atau didaftarkan oleh Badan Adminstrasi Pengumpul Royalti.³²
- f. Royalti dibagi habis atas pemakaian karya musik dalam suatu kurun waktu.³³

Adapun isi dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu:

- a. Kecuali diperjanjikan orang lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)
- b. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.

³² Egi Reksa Saputra (2022), *Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Magister Hukum, Vol 6, No 3, halaman 13664

³³ Egi Reksa Saputra (2022), *Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Magister Hukum, Vol 6, No 3, halaman 13664

- c. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalty kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- d. Penentuan besaran Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalty dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- e. Besaran Royalty dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.³⁴

4. Lembaga Manajemen Kolektif

LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan royalti. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah non-APBN yang membantu dalam mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang musik dan lagu. Layanan publik yang berupa usaha komersial mencakup berbagai bidang seperti seminar dan konferensi; restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub malam, dan diskotek; konser musik; transportasi udara, darat, dan laut; pameran serta bazar; bioskop; nada sambung telepon; bank dan kantor; pasar; pusat rekreasi; stasiun televisi; stasiun radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; serta usaha karaoke.

Lembaga Manajemen Kolektif merupakan badan hukum nirlaba yang diberi mandat oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk mengelola hak ekonominya dengan cara mengumpulkan dan menyalurkan

³⁴ *Ibid*, halaman 13666

royalti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa untuk pengelolaan royalti Hak Cipta di bidang lagu dan/atau musik, dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan perwakilan sebagai berikut:

- a. kepentingan Pencipta;
- b. kepentingan pemilik Hak Terkait.³⁵

Terbitnya Undang-Undang Hak Cipta yang baru pada 16 Oktober 2014, merupakan kabar baik bagi para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait, karena dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 ini untuk pertama kalinya diatur mengenai Lembaga Pengelolaan Kolektif nasional. Kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif dalam masyarakat sangat penting.³⁶

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu pada tanggal 30 Maret 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu merupakan aturan turunan yang di sahkan guna mempertegas kembali LMKN dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³⁵Muhammad Faisal (2022), *Tugas dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berdasarkan Undang-undang Hak Cipta* , Jurnal Program Magister Hukum, Volume 2 No 3, halaman 1358

³⁶ *Ibid*, halaman 1357

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terkait Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Gerai Waralaba

Lagu dan/atau musik adalah sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Sementara, yang dimaksud dengan utuh adalah bahwalagu dan/atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Di dalam kepustakaan hukum internasional, istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu dan/atau Musik adalah *musical work*. Dalam Konvensi Bern (*Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) disebutkan bahwa salah satu *musical work* yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Sebenarnya dalam Konvensi Bern tidak ada uraian yang tegas tentang apa sesungguhnya *musical work* itu. Namun, dari ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis ciptaan musik yang dilindungi hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata. Musik dengan kata-kata berarti adalah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen, dan notasi.³⁷

Suatu ciptaan lagu dan/atau Musik yang dilindungi berdasarkan konsep dasar perlindungan hak cipta adalah berupa ide yang sudah berwujud atau memiliki bentuk (*psycal form*) dan asli (*original*). Seperti penjelasan umum UUHC telah

³⁷ Edward James Sinaga, (2020), *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Umum, Volume 14 nomor 3, halaman 559

dijelaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan pada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, dan keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar.³⁸

Ketentuan hukum terkait pemutaran lagu di tempat umum juga mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan pencipta. Di satu sisi, pelaku usaha diberi ruang untuk memanfaatkan musik sebagai sarana pendukung bisnis. Di sisi lain, pencipta tetap dilindungi agar hak-haknya tidak dieksploitasi secara sepihak tanpa kompensasi yang layak.

Kegiatan pengumuman lagu atau pemakaian lagu untuk di pertunjukkan atau diputar untuk konsumsi umum berupa :³⁹

1. Menyiarkan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi secara langsung maupun melalui kaset, CD, atau VCD oleh lembaga penyiaran seperti radio dan televisi, baik yang menggunakan kabel atau tanpa kabel
2. Mempertunjukkan atau memperdengarkan lagu melalui konser-konser musik dan acara pertunjukan musik yang bukan konser, seperti pesta-pesta, pertunjukan di tempat-tempat hiburan malam.
3. Memperdengarkan pemutaran kaset berbagai tempat: lagu atau CD diskotik, melalui lagu dikaraoke, kafe, bar, hotel, restoran, mall, plaza, supermarket, toko-toko ,angkutan umum, rumah sakit,

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, halaman 562

sekolah/universitas, perpustakaan, stasiun angkutan umum, dan sebagainya.

4. Menggunakan lagu sebagai nada dering dan nada sambung telepon seluler.

Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Menjelaskan Bahwa Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan Prinsip Deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan itu, yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah bahwa hanya pencipta dan pemegang hak cipta yang boleh bebas menggunakan hak cipta tersebut, sedangkan orang atau pihak lain dilarang menggunakan hak cipta itu tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Ketentuan hukum pemutaran lagu dan/atau musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya Lagu dan/atau musik salah satu bentuk karya yang dilindungi. Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur dengan tegas hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaannya, termasuk juga hak untuk memberi izin atau melarang penggunaan karyanya oleh pihak lain yang diatur dalam PP 56 Tahun 2021 tentang Royalti.

Berdasarkan Undang-Undang Hak cipta pasal 9 ayat (1) huruf b dan g, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaannya. Pemutaran lagu dan/atau musik di gerai waralaba

termasuk dalam kategori pengumuman ciptaan kepada publik. Oleh dari itu, setiap bentuk pemutaran lagu/dan atau musik harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta atau izin dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Public performance yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat 1 UUHC adalah layanan publik yang bersifat komersial. Namun, UUHC tidak menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan 'layanan publik bersifat komersial' maupun public performance tersebut. Mungkin karena pembuat UUHC menganggap bahwa setiap pihak sudah memahami arti dari 'layanan publik bersifat komersial' sebagaimana dimaksud dalam UUHC ataupun *Public Performance*.⁴⁰

Pelanggaran yang dilakukan seperti pemutaran lagu dan/atau musik di tempat umum. Dikenai sanksi hukum berdasarkan pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta dan juga pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi dengan maksud untuk memulihkan kerugian yang telah dialami dan juga dapat meminta penghentian penggunaan karya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah tempat umum, namun dalam praktik hukum tempat umum dapat dimaknai sebagai Setiap lokasi yang bisa dikunjungi oleh orang awam atau masyarakat umum tanpa harus mendapatkan izin khusus, baik yang gratis maupun yang memerlukan bayaran. Dalam hal ini, tempat usaha seperti restoran mie gacoan dianggap sebagai tempat umum karena orang dari luar bisa datang dan berada di sana untuk mendapatkan layanan, meskipun harus membayar.

⁴⁰ Marulam Hutauruk, Op.Cit, halaman 23

Pemanfaatan lagu dan musik pada restoran maupun cafe makanan tersebut bila dipandang dari perspektif hukum Hak Cipta dianggap sebagai memanfaatkan karya cipta lagu secara komersial. Berdasarkan hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta, pencipta memiliki hak eksklusif atas karya-karya ciptanya, termasuk dalam hal ini karya cipta lagu. Pihak yang memanfaatkannya untuk tujuan komersial wajib mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya dan izin atau lisensi tersebut umumnya dibarengi dengan pembayaran royalti.⁴¹

Dalam ketentuan Pasal 87 Ayat 4 UUHC, Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Namun masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif sebagai pihak yang berperan memungut royalti bagi pencipta karya.⁴²

Pada Pasal 3 Ayat (2) PP No 56 Tahun 2021 diatur bagaimana bentuk dari layanan public yang bersifat komersial diantaranya ;

1. Seminar dan konferensi komersial
2. Restoran kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek
3. Konser musik
4. Pesawat udara, bis, kereta api, dan kapal laut
5. Pameran dan bazar

⁴¹ N.K.S. Dharmawan, (2017), Ketentuan Hak Cipta Berkaitan Dengan Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Café Di Daerah Pariwisata Jimbaran Bali, Jurnal Buletin Udayana Mengabdi, Volume 16 nomor 1, halaman 8

⁴² *Ibid*, halaman 9

6. Bioskop
7. Nada tunggu telepon
8. Bank dan kantor
9. Pertokoan
10. Pusat rekreasi
11. Lembaga penyiaran televisi
12. Lembaga penyiaran radio
13. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel, dan
14. Usaha karaoke

Pemutaran musik di tempat umum, meskipun hanya sebagai hiburan atau pengiring suasana, tetap dianggap sebagai bentuk "komunikasi publik" atau "pengumuman karya cipta" sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Hak Cipta. Oleh karena itu, penggunaan musik di tempat umum wajib dilakukan oleh pelaku usaha dengan mematuhi aturan yang berlaku.

1. Memperoleh izin dari pencipta/pemegang hak cipta
2. Membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Selain Undang-Undang Hak Cipta, praktik pemutaran musik di gerai waralaba juga berkaitan dengan perjanjian lisensi. Lisensi dapat diberikan secara langsung oleh pencipta atau melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang diberi kewenangan untuk mengelola hak ekonomi pencipta. Melalui lisensi ini, pelaku usaha memperoleh hak legal untuk memutar lagu dalam kegiatan usahanya, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Dalam perlindungan hak cipta lagu sesuai dengan amanat Undang-Undang Hak Cipta, Wahana Musik Indonesia (WAMI) merupakan salah satu lembaga manajemen kolektif yang berperan dalam mengelola eksploitasi karya cipta lagu, terutama dalam hal royalti atas Hak Mengumumkan (Performing Rights) bagi setiap anggotanya. WAMI adalah lembaga hukum yang dibentuk atas prakarsa subjek hukum perdata atau didirikan oleh pihak swasta, yaitu mereka yang ingin membantu para pencipta dalam mengumpulkan hak ekonominya berupa royalti atas penggunaan karya cipta mereka, seperti lagu atau musik. WAMI menjalankan fungsi pengelolaan royalti sebagai Lembaga Manajemen Kolektif di bawah koordinasi dan mandat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pemberian royalti kepada pencipta merupakan inti dari pemanfaatan hak ekonomi atas suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Hak Cipta. Pemberian royalti ini merupakan bentuk penghargaan rasional terhadap karya-karya pencipta. Penghargaan ini umumnya berupa *royalty fee* (insentif) atas suatu kreativitas atau inovasi seseorang.⁴³

Melalui Penjelasan Pasal 80 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditegaskan bahwa penghitungan dan pengenaan besaran royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar perhitungan besaran royalti, misalnya, jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin sesuai dengan kebiasaan/praktik yang lazim dilakukan. Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan

⁴³ Adrianus Rudiyanca Gilberto Manek, Betty Dina Lambo, (2019), “Implementasi Hak Ekonomi Pencipta Lagu Oleh Wahana Musik Indonesia (Wami)”, Jurnal Hukum Responsif Volume. 10, nomor. 1, halaman 12

Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif menetapkan salah satu tugas Lembaga Manajemen Kolektif adalah menetapkan system dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada Lembaga Manajemen Kolektif.⁴⁴

Lisensi merupakan kontrak yang memungkinkan pihak lain selain pemilik hak kekayaan intelektual untuk membuat, menggunakan, menjual atau mengimpor produk atau jasa berdasarkan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Lisensi atau izin eksploitasi ciptaan dapat dijadikan pegangan oleh pengguna atau user dalam Karya Cipta Lagu dan/atau Musik, baik untuk Mechanical Rights, Performing Rights, Synchronization Rights maupun Rights yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 1 (20) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Lisensi memiliki lima penggunaan lagu dan/atau musik berhak cipta antara lain:⁴⁶

1. Lisensi Mekanikal (Mechanical Licences)

Lisensi mekanikal adalah izin dari pemegang hak cipta untuk menggunakan karya hak cipta. Penulis lagu dapat bernegosiasi secara langsung atau melalui penerbit musik dengan siapa saja yang ingin dieksploitasi lagu mereka.

⁴⁴ Hulman Panjaitan, Wetmen Sinaga, (2019), *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, Jakarta : Uki Press, halaman 19.

⁴⁵ Edward James Sinaga, Op., Cit, halaman 564

⁴⁶ *Ibid*

2. Lisensi Pengumuman/Penyiaran (Performing Licences)

Lisensi pengumuman/siaran adalah izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta kepada organisasi penyiaran seperti stasiun televisi, stasiun radio, dan konser. Dalam kebanyakan kasus, ketika sebuah lagu dimainkan untuk tujuan komersial, orang yang memainkannya tidak akan berubah.

3. Lisensi Sinkronisasi (Synchronazation Licences)

Lisensi sinkronisasi adalah izni yang diberikan seseorang untuk dapat mengeksploitasiptaan orang lain untuk tujuan komersial seperti gambar visual biasanya berupa film, video, VCD, program televisi, atau audio visual lainnya.

4. Lisensi Mengumumkan Lembar Hasil Cetakan (Print Licences)

Lisensi mengumumkan lembaran hasil cetakan adalah izin yang diberikan demi penerbitan lagu dalam bentuk cetak, termasuk skor musik dan koleksi lirik dalam bentuk sirkulasi komersial.

5. Lisensi Luar Negeri (Foreign Licences)

Lisensi luar negeri ialah lisensi yang diberi oleh penulis lagu atau penerbit musik kepada agensi untuk mewakili mereka dan mengumpulkan royalti lagu mereka untuk digunakan di suatu negara atau dunia.

Seorang penulis lagu, musisi, atau pencipta rekaman suara lainnya tidak boleh memberikan lisensi untuk karya musik yang sama kepada produser lain hingga periode penggunaan karya musik yang disepakati telah selesai.⁴⁷

⁴⁷ Cherly Michelly Lelomali dan Sigit Irianto, (2019) “*Perjanjian Lisensi Di Bidang Karya Musik*,” Notary Law Research, Volume 1 nomor. 1, halaman. 15

Pemutaran lagu dan/atau musik di tempat usaha seperti gerai waralaba merupakan bentuk pemanfaatan ciptaan secara komersial yang secara hukum berada dalam ruang lingkup hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan perizinan dan pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta peraturan pelaksana lainnya. Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menjadi instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta secara efektif. Dengan demikian, kepatuhan terhadap mekanisme perizinan dan pembayaran royalti tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi pencipta lagu atas pemanfaatan karya ciptanya di ruang publik.

B. Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu atas Pelanggaran Hak Cipta

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁸ Hukum sebagai peraturan yang resmi dan bersifat mengikat, yang disahkan oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan perlindungan mengandung makna kepastian terhadap ketenangan, keamanan dan kenyamanan. Dapat disimpulkan perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan yang

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, (2000), Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 54

dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan peraturan yang ada. Perlindungan hukum diwujudkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan.⁴⁹

Tujuan utama Perlindungan Hukum adalah untuk membela dan mendukung hak-hak individu serta kelompok masyarakat dari berbagai bentuk pencemaran, kekerasan, diskriminasi, korupsi, dan lainnya. Beberapa aspek penting dalam tujuan perlindungan.⁵⁰

Hak cipta yang dapat dilindungi oleh hukum yaitu hak cipta yang sudah berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hukum tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide melainkan suatu ciptaan yang berwujud. Misalnya seorang pencipta yang ingin menciptakan lagu atau musik untuk dipasarkan kepada masyarakat, tetapi belum atau tidak sempat membuatnya, tidak dapat dilindungi hukum karena idenya masih bersifat abstrak. Walaupun negara wajib memberikan perlindungan hukum untuk melindungi setiap hak warga negaranya dalam hal ini melindungi hak ekonomi dari hasil ciptaan pencipta.⁵¹

Lagu adalah salah satu ruang lingkup hak cipta yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf d Undang-Undang No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Karena Pencipta

⁴⁹ Reylandho Cornelius Talahatu, Teng Berlianty, Agustina Balik, Op.Cit, halaman 85

⁵⁰ CST Kansil, (2009), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, halaman. 40

⁵¹ *Ibid.*

mempunyai hak eksklusif terhadap karya ciptanya, maka setiap orang yang memanfaatkan karya cipta orang lain harus memahami hak-hak daripada pencipta⁵²

Regulasi mengenai perlindungan Hak Cipta terkait penggunaan lagu untuk kepentingan komersial di Indonesia diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal tersebut menyatakan bahwa: "Setiap orang yang tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial terhadap ciptaan." Penggunaan secara komersial adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar akibat pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait.⁵³

Dalam perlindungan hak cipta, terdapat beberapa aturan dasar yang melindungi hak pencipta dari setiap pelanggaran hak cipta, baik melalui peraturan pemerintah berupa undang-undang hak cipta maupun melalui dewan hak cipta. Salah satu sifat atau asas yang terkandung dalam hak kebendaan adalah asas lain yang disebut *droit de suite*, atau asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan selalu mengikuti benda tersebut, terus menerus, walau benda itu berada di tangan siapa saja.⁵⁴

Namun sebenarnya, dalam memposisikan hak cipta ke dalam pengertian dan pengkategorian kebendaan yang telah dijelaskan di atas tidak sulit. Hal

⁵²Tina Marlina dan Dora Kartika Kumala, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet*, Jurnal Ilmiah Indonesia, halaman 177

⁵³ Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan, Kanti Rahayu, (2021), *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil Perbandingan Indonesia dengan Malaysia*, Pekalongan : PT NEM, halaman 1

⁵⁴ Arya Utama, Titin Titawati, Aline, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*, Jurnal Unmas Mataram, Volume 13 nomor 1, halaman 82

ini dikarenakan pengkategorian hak cipta sebagai suatu benda diatur di dalam norma positif. Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan “hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”. Jika merujuk penjelasan Subekti, hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dikatakan sepenuhnya merupakan tinjauan penetapan undang-undang.⁵⁵

Pengakuan hak cipta sebagai suatu hal yang tidak berwujud (intangible) namun pantas untuk dilindungi oleh hukum merupakan hasil pemikiran dari perjalanan perkembangan konsep hak cipta sendiri secara internasional. Munculnya doktrin-doktrin yang disertai dengan konvensi internasional mendorong adanya pemahaman hak cipta sebagai suatu benda yang layak mendapatkan perlindungan hukum. Dua di antaranya yaitu *WIPO Copyright Treaty dan TRIPS Agreement* oleh *WTO*. Keduanya mewajibkan negara yang berpartisipasi dalam konvensinya untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam mendaftarkan hak ciptanya sehingga terhadapnya akan diberikan perlindungan hukum. Indonesia sebagai anggota dari dua perjanjian tersebut, mengimplementasikannya dengan membentuk UU Hak Cipta.⁵⁶

Suatu karya cipta yang diciptakan oleh pencipta memiliki nilai ekonomis, sehingga pencipta memiliki hak kompensasi yang nilainya sama dengan nilai kontribusi yang telah di keluarkannya⁵⁷

⁵⁵ Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, Khaerul Anwar, (2021), “*Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta*”, Jurnal Jentera, Volume 4 nomor 1, halaman 445.

⁵⁶ Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, Khaerul Anwar, (2021), “*Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta*”, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Volume 1 nomor 13, halaman 444.

⁵⁷ Muhammad Yusuf Ibrahim, (2023), “*Justifikasi Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan*”, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 7 nomor 1, halaman 230.

Pendaftaran hak merupakan dasar perlindungan hukum. Untuk membuktikan seorang pencipta memiliki hak atas karyanya, Pasal 64 Ayat (2) UUHC menyatakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukanlah syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Berdasarkan penjelasan Pasal 64 Ayat (2) UUHC, pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukanlah kewajiban bagi pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Perlindungan sebuah ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud, bukan karena pencatatan. Artinya, sebuah ciptaan, baik yang tercatat maupun tidak tercatat, tetap dilindungi.⁵⁸

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁹

1. Subjek Perlindungan Subjek yang dimaksud adalah individu yang memiliki hak cipta, petugas penegak hukum, pejabat pendaftaran, serta pelaku pelanggaran hukum.
2. Objek Perlindungan Objek yang dimaksud adalah seluruh jenis hak cipta yang diatur dalam undang-undang.
3. Pendaftaran Perlindungan Hak cipta yang dilindungi adalah hak cipta yang telah terdaftar dan dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran.
4. Jangka Waktu Hak cipta dilindungi oleh undang-undang selama hidup pencipta dan beberapa tahun setelah pencipta meninggal dunia.

⁵⁸ Habi Kusno, (2016), "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*", Volume 10 nomor 3, Jurnal Justisia, halaman 492.

⁵⁹ Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, F. A. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004". Jurnal Unmas Mataram 13, No. 1, halaman 82.

5. Tindakan Hukum Perlindungan, apabila pelanggaran hak cipta terbukti, maka orang yang melanggar hak cipta tersebut harus dihukum, baik secara perdata maupun pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, terdapat dua macam pencipta atau subjek hukum yang dapat diberikan perlindungan hak cipta, yaitu:

1. **Perorangan**

Apabila suatu ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (*joint works*), maka menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang merancang Ciptaan.”

2. **Badan Hukum**

Badan hukum dapat memiliki karya cipta. Dalam hal ini, badan hukum dapat berupa badan hukum privat maupun badan hukum publik. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan: “Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.”

Di sisi lain, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik, yang menyatakan bahwa pemegang hak cipta dapat berupa badan hukum.

Hak moral adalah hak yang melindungi hubungan antara pencipta dan karyanya secara pribadi. Hak ini mencakup beberapa aspek, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta karya, hak untuk menjaga integritas karya, serta hak untuk mencegah perubahan yang dapat merugikan reputasi pencipta. Di Indonesia, hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut undang-undang tersebut, pencipta memiliki hak untuk diakui sebagai pencipta karya dan berhak mencegah setiap tindakan yang dapat merusak integritas karya ciptannya. Misalnya, perubahan atau modifikasi pada lirik atau melodi lagu yang dilakukan tanpa izin dari pencipta dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak moral. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa karya pencipta tidak disalahgunakan atau dilakukan dalam cara yang dapat merusak reputasi pencipta. Hak moral juga mencakup hak untuk melindungi karya dari penggunaan yang tidak sesuai dengan kehendak pencipta, seperti penggunaan yang dapat menimbulkan citra negatif atau kontroversial.

Hak ekonomi berkaitan dengan hak pencipta untuk memanfaatkan karya yang diciptakan secara finansial. Hak ini memberikan kekuasaan eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol reproduksi, distribusi, pertunjukan publik, dan adaptasi karya tersebut. Dalam konteks hak cipta lagu, hak ekonomi memungkinkan pencipta mendapatkan royalti dari setiap penjualan, pemutaran, atau penggunaan karya pencipta di media massa dan platform digital. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi ini dengan mengatur lisensi, kontrak, dan royalti yang harus dibayar oleh pihak ketiga yang menggunakan karya tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pencipta

mendapatkan imbalan yang adil dari ciptaannya dan untuk mencegah kehilangan potensi pendapatan akibat penggunaan karya tanpa izin atau tanpa kompensasi yang sesuai.

Hak cipta memungkinkan pemegang hak melakukan hal-hal berikut untuk melindungi karyanya:

1. Pencatatan

Seperti hak atas kekayaan intelektual lainnya, hak cipta muncul secara otomatis ketika seseorang menciptakan karya baru. Meski pencatatan hak cipta bukan syarat wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum, namun pencatatan bisa menjadi bukti awal kepemilikan karya saat terjadi sengketa. Pencipta atau pemegang hak cipta harus mengajukan permohonan pencatatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

2. Lembaga Manajemen Kolektif

Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan: "Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti."⁶⁰

Perlindungan hukum perdata terhadap pencipta lagu dapat diberikan dalam bentuk perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif

⁶⁰ Freddy Harris, 2020, Modul KI-Lat untuk Pemula Hak Cipta, Merek, Desain Industri, & Paten, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, halaman 57.

bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran guna memulihkan hak dan kepentingan pencipta yang dirugikan.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran hak. Ini dilakukan agar pemerintah dapat memenuhi kewajibannya. Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya preventif dalam menghadapi dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran hak.⁶¹ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.⁶² Salah satu bentuk perlindungan preventif ini ialah pemberian hak eksklusif kepada pencipta sebagaimana yang diatur pada pasal 4 dan 9 Undang Undang Hak Cipta, hak eksklusif tersebut memberikan kewenangan penuh kepada pencipta untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menggunakan ciptaanya. Setiap pihak yang hendak yang ingin memanfaatkan karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang karya cipta.

Perlindungan hukum preventif juga didapat oleh Pemegang Hak Cipta melalui Lisensi dan kewajiban pembayaran Royalti berdasarkan pasal 87 Undang-

⁶¹ I Putu Ari, Anak Agung, (2021), Perlindungan Hukum kepada Pemegang Hak Cipta Film terhadap Kasus Film Bajakan di Internet, Jurnal Kertha Wicara, Volume 10 nomor 10, halaman 836

⁶¹ Syahrul Ramadhon, Tini Rusmini Gorda, (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif, Jurnal Analisis Hukum, Volume 3 nomor 2, halaman 209

⁶² Syahrul Ramadhon, Tini Rusmini Gorda, (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif, Jurnal Analisis Hukum, Volume 3 nomor 2, halaman 209.

Undang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. Pada pasal 87 ayat 2 UUHC berbunyi “Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif” yang artinya setiap orang yang ingin memanfaatkan karya cipta wajib membayarkan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif kemudian dipertegas lagi di Pasal 3 PP Nomor 56 Tahun 2021.

Sebagai perwujudan perlingungan preventif dari pemerintah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang merangkum dan menyalurkan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan hasil ciptaannya. LMKN akan menyalurkan hak dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada pemegang hak cipta yang hasil ciptaannya telah terdaftar dan menjadi anggota dari suatu LMK. Pencipta atau pemegang hak cipta yang belum terdaftar tidak akan menerima hak dari ciptaan mereka, dan pemungutan hasil ciptaan pencipta atau pemegang hak cipta yang belum terdaftar akan ditambahkan sebagai dana cadangan LMKN.⁶³

Dengan adanya aturan tentang hak cipta eksklusif, sistem lisensi, dan kewajiban membayar royalti seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa pihak yang mencipta sudah dilindungi secara hukum sebelum terjadi pelanggaran. Aturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada pencipta dan mencegah orang

⁶³ Reylandho Cornelius Talahatu, Teng Berlianty, Agustina Balik, Op.Cit, halaman 86

lain menggunakan karyanya tanpa izin. Namun, jika aturan tersebut tidak diikuti dan terjadi pelanggaran hak cipta, maka diperlukan perlindungan hukum perdata represif yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu apabila terjadi pelanggaran hak cipta.

2. Perlindungan Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif adalah bentuk perlindungan hukum terakhir yang diberikan dalam bentuk sanksi seperti denda atau ganti rugi, penetapan hakim, proses hukum pidana, serta hukuman tambahan lainnya, yang diberikan ketika sudah terjadi sengketa atau tindakan pelanggaran.⁶⁴

Perlindungan Hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁶⁵ Perlindungan ini bertujuan untuk memulihkan hak dan kepentingan pencipta yang dirugikan akibat pemanfaatan ciptaan tanpa izin, khususnya dalam penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial. Perlindungan represif menjadi penting ketika mekanisme preventif tidak dijalankan oleh pelaku usaha atau pengguna karya cipta.

Salah satu bentuk perlindungan hukum perdata secara represif adalah hak pencipta untuk mengajukan gugatan perdata. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak yang melanggar hak ekonominya. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga sebagai upaya hukum

⁶⁴ Wulansari, Yudhia, Kristina, (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Film Bajakan Melalui Media Online Di Telegram Ditinjau Dari Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 6 nomor 2, halaman 216

⁶⁵ *Ibid.*

untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan lagu tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti.

Selain diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta juga bisa dianggap sebagai tindakan melanggar hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menggunakan lagu tanpa izin dianggap sebagai tindakan melanggar hukum karena merugikan hak eksklusif pencipta, menyebabkan kerugian ekonomi, serta ada hubungan sebab akibat antara tindakan tersebut dan kerugian yang terjadi.

Selain tuntutan ganti rugi, perlindungan hukum perdata secara represif juga dapat diwujudkan dalam bentuk penghentian penggunaan ciptaan yang dilakukan tanpa izin. Penghentian ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang berkelanjutan terhadap pencipta akibat pemanfaatan lagu secara komersial yang melanggar hak cipta. Dengan adanya penghentian penggunaan ciptaan, hak eksklusif pencipta sebagai pemilik hak kebendaan tidak berwujud dapat dipulihkan secara efektif.

Perlindungan represif tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan hak ekonomi pencipta. Melalui mekanisme gugatan perdata dan penerapan prinsip perbuatan melawan hukum, pencipta memperoleh kepastian hukum atas perlindungan karya ciptanya ketika hak eksklusifnya dilanggar oleh pihak lain.

Perlindungan hukum perdata secara represif tidak selalu diselesaikan melalui putusan pengadilan. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui mekanisme perdamaian atau mediasi antara pencipta dan pihak yang melakukan

pelanggaran. Dalam salah satu kasus penggunaan lagu secara komersial tanpa izin oleh Waralaba Mie Gacoan Bali, para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan mencapai kesepakatan pembayaran ganti rugi sebesar Rp2,2 Miliar. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama perlindungan hukum perdata represif, yaitu pemulihan hak ekonomi pencipta, dapat tercapai tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa secara damai tetap merupakan bagian dari perlindungan hukum perdata yang sah sepanjang tidak menghilangkan hak-hak pencipta.

Dengan demikian, perlindungan hukum perdata terhadap pencipta lagu atas pelanggaran hak cipta telah diatur secara komprehensif melalui mekanisme preventif dan represif, yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta menjamin pemulihan hak ekonomi pencipta atas karya cipta yang dilindungi oleh hukum.

C. Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Usaha Atas Penggunaan Lagu Tanpa Izin Dalam Kegiatan Usaha Waralaba

Pelaku usaha waralaba, baik sebagai penerima waralaba (franchisee) maupun pemberi waralaba (franchisor), pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila terbukti terlibat dalam penggunaan lagu tanpa izin. Franchisee sebagai pihak yang secara langsung mengoperasikan gerai dan memutar musik di tempat usaha memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa penggunaan lagu dilakukan secara sah. Namun, franchisor juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam perjanjian waralaba terdapat kewajiban penggunaan sistem, konsep, atau standar tertentu yang mencakup pemutaran musik tanpa pengaturan izin hak cipta yang jelas. Dalam perspektif

hukum perdata, dasar pertanggungjawaban pelaku usaha waralaba atas penggunaan lagu tanpa izin dapat merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, dapat terpenuhi dalam kasus pemutaran lagu tanpa izin. Perbuatan berupa penggunaan lagu tanpa dasar hukum, kesalahan berupa kelalaian atau kesengajaan pelaku usaha, kerugian berupa hilangnya potensi royalti bagi pencipta, serta hubungan sebab akibat antara pemutaran lagu dan kerugian ekonomi pencipta, menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

Lagu dan/atau musik merupakan seni. Sebagai suatu seni, lagu dan/atau musik dilindungi secara hukum sebagai suatu ciptaan atau hasil karya cipta. Perlindungan hukum terhadap lagu dan/atau musik diartikan sebagai upaya melindungi seseorang yang melalui keahlian, daya pikir, dan kecekatannya mampu menghasilkan dan/atau menciptakan suatu karya salah satunya dalam bidang lagu dan/atau musik. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap lagu dan/atau musik di Indonesia telah ditegaskan terkait lingkup ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁶⁶

⁶⁶ Winda Pertiwi, Firdaus, Nurahim Rasudin, (2024), *Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Oleh Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru*, Jurnal Of Social Science Research, Volume 4 nomor 4.

Pertanggungjawaban Royalti musik merupakan bentuk imbalan yang wajib diberikan kepada pihak yang memegang hak cipta atau hak terkait atas sebuah karya musik, seperti pencipta lagu, komponis, penata musik, maupun penerbit, sebagai kompensasi atas pemanfaatan karya tersebut di ruang publik. Dalam konteks operasional bisnis, misalnya restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, atau tempat hiburan, pemutaran musik sebagai latar suasana termasuk kategori “penggunaan komersial”, sehingga memunculkan kewajiban hukum untuk membayar royalti.⁶⁷

Kewajiban tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terkhusus pada hak cipta. Apabila suatu entitas menggunakan karya musik tanpa izin atau tanpa pembayaran royalti, maka timbul pertanggungjawaban hukum yang dapat berupa tanggung jawab perdata, seperti kewajiban membayar ganti rugi kepada pemilik hak, maupun administratif, yang dijalankan melalui LMK yang berwenang melakukan penarikan dan pendistribusian royalti.

Akibat hukum dari publikasi tanpa izin pencipta lagu adalah timbulnya gugatan perdata yang dapat diajukan melalui pengadilan niaga maupun tuntutan pidana. Gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UUHC bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta diperbolehkan untuk meminta ke pengadilan niaga untuk menyita barang-barang yang melanggar hak cipta untuk dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum, meminta pengadilan

⁶⁷ Affila, et.al, (2025), “*Pertanggungjawaban Hukum Atas Kewajiban Pembayaran Royalti Pada Kasus Mie Gacoan di Bali*”, Jurnal Deli, Volumen 1 nomor 1, halaman 90

niaga untuk menghentikan pelanggaran hak cipta yang sedang terjadi misalnya menghentikan penggunaan tanpa izin dari karya cipta tersebut, serta meminta pengadilan untuk memerintahkan penarikan produk atau materi yang melanggar hak cipta dari peredaran. Pencipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam gugatan ini pencipta dapat menuntut kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran hak cipta tersebut, misalnya kerugian finansial akibat penggunaan tanpa izin atau royalti yang tidak dibayarkan.⁶⁸

Pertanggung jawaban perdata pelaku usaha atas penggunaan lagu dan/atau musik tanpa izin dalam kegiatan usaha waralaba merupakan konsekuensi hukum dari pemanfaatan ciptaan secara komersial yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Dalam hukum perdata, setiap pihak yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Dalam konteks penggunaan lagu tanpa izin, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi, yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Perbuatan yang dimaksud adalah pemutaran lagu dan/atau musik di gerai waralaba tanpa izin dari pemegang

⁶⁸ Inge Kalista Hikmasari, H.Yuhelson, Bernard Nainggolan, halaman (2023), *“Perlindungan hukum kepada pencipta lagu yang diumumkan tanpa seizin pencipta”*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Volume 2 nomor 9, halaman 2958

hak cipta. Kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban hukum untuk memperoleh lisensi. Kerugian yang dialami pencipta berupa hilangnya potensi royalti yang seharusnya diterima atas pemanfaatan karya ciptaannya secara komersial. Sementara itu, hubungan kausal terlihat dari fakta bahwa kerugian tersebut muncul akibat langsung dari penggunaan lagu tanpa izin.

Selain berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, pertanggungjawaban perdata pelaku usaha juga dapat didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang melanggar hak cipta. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi, penghentian penggunaan ciptaan, serta penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran.

Kasus penggunaan lagu dan/atau musik tanpa izin yang dilakukan oleh waralaba Mie Gacoan Bali menunjukkan praktik pemanfaatan karya cipta dalam kegiatan usaha komersial yang tidak disertai dengan pemenuhan kewajiban hukum. Dalam operasional gerainya, Mie Gacoan diketahui memutar lagu-lagu berhak cipta di ruang usaha sebagai bagian dari pelayanan dan penciptaan suasana bagi konsumen, namun tanpa memperoleh lisensi atau melakukan pembayaran royalti kepada pencipta atau melalui Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemutaran musik tersebut dilakukan secara terus-menerus dan bersifat komersial, karena secara langsung

menunjang aktivitas usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha waralaba.

Pertanggungjawaban hukum sebuah pelaku usaha seperti Mie Gacoan terkait dengan penggunaan karya cipta musik di tempat usahanya untuk tujuan komersial tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti masuk ke dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pada saat musik diperdengarkan di ruang publik baik di restoran, kafe, pusat belanja, hotel, maupun sarana hiburan lainnya tindakan tersebut tergolong sebagai pemberitahuan ciptaan kepada public sesuai dengan Pasal 9 Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Maka dari itu, pemutaran musik semacam ini harus didahului dengan perolehan izin dari yang mempunyai hak cipta atau melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.⁶⁹

Sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata atas penggunaan lagu dan/atau musik tanpa izin dalam kegiatan usaha, pelaku usaha waralaba Mie Gacoan pada akhirnya memenuhi kewajiban hukumnya melalui pembayaran royalti sebesar 2,2 Milyar kepada LMKN Selmi sesuai yang telah di atur pada Pasal 3 (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pembayaran royalti tersebut merupakan wujud pemulihan hak ekonomi pencipta yang sebelumnya terabaikan akibat penggunaan karya cipta secara komersial tanpa dasar hukum yang sah. Dalam perspektif hukum perdata, pemenuhan kewajiban ini mencerminkan penerapan prinsip *restitutio in integrum*, yaitu upaya

⁶⁹ Windi Anggraeni, Syira Ramadani, (2025), Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha atas Pelanggaran Hak Ciptaoleh PerusahaanMie Gacoan di Bali, Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Voumen 2 nomor 4, halaman 63

mengembalikan keadaan pada kondisi seimbang sebagaimana sebelum terjadinya pelanggaran.

Konstruksi yuridis kewajiban pembayaran royalti musik dalam ruang publik komersial didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang dimulai dari ketentuan substantif dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 87 UU Hak Cipta, yang kemudian dioperasionalisasikan melalui regulasi implementatif berupa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Selanjutnya disebut PP Royalti Lagu dan/atau Musik). Kerangka hukum ini menetapkan imperatif hukum bahwa setiap entitas yang memanfaatkan karya cipta lagu atau musik dalam konteks komersial memiliki obligasi hukum untuk memberikan kompensasi royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui mekanisme kelembagaan yang difasilitasi oleh LMKN. Elaborasi teknis mengenai prosedur pencatatan, sistem pengelolaan, dan mekanisme pendayagunaan royalti diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam implementasi kebijakan. Meskipun konstruksi hukum tersebut menyediakan *certainty of law dan predictability* dalam penegakan hak kekayaan intelektual, implementasinya memunculkan problematika substantif terkait prinsip proporsionalitas dalam penerapan sanksi, transparansi dalam *governance structure* LMKN, serta absennya mekanisme *affirmative action* atau *differential treatment* bagi segmen UMKM yang memiliki karakteristik ekonomi

dan kapasitas finansial yang berbeda secara fundamental. Ketiadaan instrumen kebijakan berupa *progressive tariff scheme* atau *exemption mechanism* khusus bagi entitas usaha mikro dan kecil berpotensi menghasilkan paradoks penegakan hukum yang kontraproduktif, manifestasinya berupa resistensi sistemik dan *non-compliance behavior* yang dapat mengurangi legitimasi dan efektivitas *enforcement* dari keseluruhan regime hak cipta musik di Indonesia.⁷⁰

Pemenuhan kewajiban pembayaran royalti oleh pihak Mie Gacoan dilakukan melalui mekanisme mediasi antara pelaku usaha dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang mewakili kepentingan pencipta yang difasilitasi oleh Kemenhum dan dimediator langsung oleh Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Agtas di Gedung Kantor Wilayah Kementrian Hukum (Kemenhum) Bali.⁷¹ Mediasi dipilih sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata karena mengedepankan musyawarah dan kesepakatan para pihak tanpa harus menempuh proses litigasi di pengadilan.

Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata mencerminkan penerapan asas-asas dalam hukum perdata Indonesia, khususnya asas itikad baik. Dalam hukum perdata, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan cara penyelesaian sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penyelesaian melalui mediasi merupakan perwujudan dari kebebasan para pihak untuk mencapai kesepakatan secara mandiri. Selain itu, mediasi juga berlandaskan asas konsensualisme, karena kesepakatan yang

⁷⁰ Rianda Dirkareshza, et.al, (2025), “Urgensi Reformulasi Mekanisme Pemungutan Royalti Musik Bagi Umkm Restoran Sebagai Solusi Atas Paradoks Penegakan Hukum Hak Cipta Di Indonesia”, Jurnal Batavia, Voume 2 nomor 3, halaman 169

⁷¹ Humas, <https://kalteng.kemenkum.go.id/berita-utama/menkum-mediasi-sengketa-royalti-mie-gacoan-dan-selmi-sepakat-damai-terkait-pembayaran-royalti>, diakses pada Hari Minggu tanggal 21 Desember 2025, pada pukul 10.00 WIB

dihasilkan lahir dari persetujuan bersama tanpa paksaan, serta mengikat secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mediasi dilakukan karena para pihak secara aktif berupaya menyelesaikan sengketa dan memulihkan hubungan hukum yang terganggu tanpa harus menempuh proses litigasi yang bersifat konfrontatif. Dengan demikian, pemilihan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata, termasuk dalam pemenuhan kewajiban pembayaran royalti, tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sejalan dengan tujuan hukum perdata untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum terkait pemutaran lagu dan/atau musik pada gerai waralaba di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pemutaran lagu dan/atau musik di ruang usaha seperti restoran atau gerai waralaba merupakan bentuk pengumuman ciptaan kepada publik dan termasuk pemanfaatan ciptaan secara komersial. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha wajib memperoleh izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta serta memenuhi kewajiban pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pengabaian terhadap kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum baik secara perdata maupun pidana.
2. Perlindungan hukum perdata terhadap pencipta lagu atas pelanggaran hak cipta diberikan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan hak eksklusif pencipta, khususnya hak ekonomi dan hak untuk memberikan izin atau melarang penggunaan ciptaan. Sedangkan perlindungan represif diberikan apabila terjadi pelanggaran, yaitu pencipta dapat menempuh upaya hukum berupa gugatan ganti rugi, permintaan penghentian penggunaan ciptaan, serta pemulihan hak ekonomi berdasarkan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang

Hak Cipta dan prinsip perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerduta. Dengan demikian, hukum perdata berperan penting dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap kerugian ekonomi yang dialami pencipta akibat penggunaan lagu tanpa izin.

3. Pertanggungjawaban hukum perdata pelaku usaha waralaba atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial tanpa izin merupakan konsekuensi hukum atas tindakan pemanfaatan ciptaan tanpa dasar hukum yang sah dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam konteks kasus waralaba Mie Gacoan Bali, pertanggungjawaban perdata tersebut dapat diwujudkan melalui kewajiban pembayaran royalti sebagai pemulihan hak ekonomi pencipta, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi pemerintah, yang menunjukkan bahwa penyelesaian pertanggungjawaban perdata tidak selalu harus ditempuh melalui jalur litigasi, selama tetap menjamin terpenuhinya hak pencipta atas kerugian yang timbul.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemutaran lagu dan/atau musik secara komersial di gerai waralaba, termasuk pada restoran Mie Gacoan Bali, merupakan bentuk pemanfaatan ciptaan yang berada dalam ruang lingkup hak ekonomi pencipta. Hak ekonomi tersebut secara tegas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. Setiap

pelaku usaha yang memanfaatkan karya cipta lagu untuk kepentingan komersial diwajibkan untuk memperoleh izin atau lisensi dari pemegang hak cipta dan membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berwenang

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha waralaba, khususnya di bidang kuliner dan jasa, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial. Kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tidak hanya mencegah timbulnya sengketa hukum, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta lagu.
2. Bagi pemerintah dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif dan berkelanjutan kepada pelaku usaha mengenai mekanisme perizinan dan pembayaran royalti. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum juga diperlukan agar ketentuan hukum hak cipta dapat diimplementasikan secara efektif dan merata di seluruh sector usaha.
3. Bagi pencipta dan pemegang hak cipta, diharapkan untuk lebih aktif memanfaatkan peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam mengelola hak ekonominya, serta tidak ragu menempuh upaya hukum perdata apabila terjadi pelanggaran. Hal ini penting untuk menjaga nilai ekonomi karya cipta dan mendorong terciptanya iklim industri kreatif yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arif Lutviansori. (2020). *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2014) . *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Sunggono. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- CST Kansil, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Endang Purwaningsih. (2021). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan Hamzani, dan Kanti Rahayu (2021), *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, Jawa Tengah: NEM
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang. (2020). *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)*. Jakarta: Erlangga
- Iswi Hariyanti, Cita Yustisia Serfiyani, & R. Serfianto D. Purnomo, (2018), *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- I Made Pasek Diantha, (2016) , *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenanda Media Group
- M. Citra Ramadhan (2023), *Buku ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Medan : Universitas Medan Area Press
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah (2022), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu pengantar*, Bandung : Widina Bhakti Persada
- Rika Ratna Permata dkk. (2022), *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Sophar Maru Hutagalung, (2022), *Hak Cipta Kedudukannya dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001) . *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers

Tim Visi Yustisia (2015), *Paduan Resmi Hak Cipta dari mendaftar, melindungi, hingga menyelesaikan sengketa*, Jakarta Selatan : Visimedia

Tomi Suryo Utomo, (2020), *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Yoyo Arifardhani, (2020), *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

C. Jurnal

Adriel Manumpak Panagian Tambunan, 2025, *Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Lagu secara Komersial tanpa Izin Pencipta dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Tana Mana Vol 6, No 2

Adrianus Rudiyanca Gilberto Manek, Betty Dina Lambo, (2019), *“Implementasi Hak Ekonomi Pencipta Lagu Oleh Wahana Musikindonesia (Wami)”*, Jurnal Hukum Responsif Volume. 10, nomor. 1

Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, Khaerul Anwar, (2021), *“Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta”*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Volume 1 nomor 13

Arya Utama, Titin Titawati, Aline, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*, Jurnal Unmas Mataram, Volume 13 nomor 1

Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, Khaerul Anwar, (2021), *“Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta”*, Jurnal Jentera, Volume 4 nomor 1

Cherly Michelly Lelomali dan Sigit Irianto, (2019) *“Perjanjian Lisensi Di Bidang Karya Musik,”* Notary Law Research, Volume 1 nomor. 1

- Egi Reksa Saputra (2022), *Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Magister Hukum, Vol 6, No 3
- Edward James Sinaga, (2020), *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Umum, Volume 14 nomor 3
- Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan, Kanti Rahayu, (2021), *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil Perbandingan Indonesia dengan Malaysia*, Pekalongan : PT NEM
- Habi Kusno, (2016), “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet”, Volume 10 nomor 3, Jurnal Justisia,
- Hulman Panjaitan, Wetmen Sinaga, (2019), *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, Jakarta : Uki Press
- Inge Kalista Hikmasari, H.Yuhelson, Bernard Nainggolan, halaman (2023), “Perlindungan hukum kepada pencipta lagu yang diumumkan tanpa seizin pencipta”, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Volume 2 nomor 9
- I Putu Ari, Anak Agung, (2021), *Perlindungan Hukum kepada Pemegang Hak Cipta Film terhadap Kasus Film Bajakan di Internet*, Jurnal Kertha Wicara, Volume 10 nomor 10
- Juardi, A., Roestamy, Martin & Nurwati (2023) *Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik Dan Lagu Yang Di Cover Version Pada Platform Digital*. Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 15 Nomor 02
- Langit Rafi Soemarsono, (2021), *Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial*, Jurnal Hukum, Vol 4, No 2
- Muhammad Faisal (2022), *Tugas dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berdasarkan Undang-undang Hak Cipta* , Jurnal Program Magister Hukum, Volume 2 No 3
- Muhammad Yusuf Ibrahim, (2023), “Justifikasi Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan”, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 7 nomor 1
- N.K.S. Dharmawan, (2017), *Ketentuan Hak Cipta Berkaitan Dengan Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Café Di Daerah Pariwisata Jimbaran Bali*, Jurnal Buletin Udayana Mengabdi, Volume 16 nomor

Reylandho Cornelius Talahatu, (2023), *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 1, No 2

Syahrul Ramadhon, Tini Rusmini Gorda, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif*, Jurnal Analisis Hukum, Volume 3 nomor 2

Syahrul Ramadhon, Tini Rusmini Gorda, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif*, Jurnal Analisis Hukum, Volume 3 nomor 2

Tina Marlina dan Dora Kartika Kumala, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet*, Jurnal Ilmiah Indonesia

Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, F, A. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap HakCipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004". Jurnal Unmas Mataram13, No. 1

Wulansari, Yudhia, Kristina, (2024), *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Film Bajakan Melalui Media Online Di Telegram Ditinjau Dari Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 6 nomor 2

Winda Pertiwi, Firdaus, Nurahim Rasudin, (2024), *Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Oleh Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru*, Jurnal Of Social Science Research, Volume 4 nomor 4.

Windi Anggraeni, Syira Ramadani, (2025), *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha atas Pelanggaran Hak Ciptaoleh PerusahaanMie Gacoan di Bali*, Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Voumen 2 nomor 4

D. INTERNET

Willa Wahyuni, "Mie Gacoan Bali Tersandung Kasus Royalti, Ini Aturan Pemutaran Musik di Tempat Usaha", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mie-gacoan-bali-tersandung-kasus-royalti--ini-aturan-pemutaran-musik-di-tempat-usaha-lt688991d196739/>. Diakses Pada 04 Agustus 2025, pukul 15.11 WIB.